



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Desa serta untuk mewujudkan efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembiayaan, perlu menyusun Standar Biaya Pemerintah Desa di Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Standar Biaya Umum Pemerintah Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar menentukan besarnya obyek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Desa.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas biaya paling tinggi.
- (2) Dokumen Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan Mengenai Perjalanan Dinas yang di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina IV/a
NIP 198206022006041005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH DESA

A. STANDAR HONORARIUM, BIAYA LEMBUR, BIAYA MAKAN MINUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Honorarium Widyaswara, Narasumber, Moderator, dan Operator Komputer

NO	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Widyaswara	Orang/Jam	Rp. 250.000	1 jam Pel=60 Menit 1 hari maks. 10 jam
2	Instruktur Pelatil/Narasumber (Non PNS)	Orang/Jam	Rp. 500.000	1 jam pel=60 menit 1 hari maks. 10 jam
	Instruktur Pelatih/Narasumber (PNS)	Orang/Jam	Rp. 400.000	1 jam pel=60 menit 1 hari maks. 10 jam
3	Moderator	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000	Per kegiatan
4	Operator/ Aplikasi Komputer	Orang/Bulan	Rp. 2000.000	Per Bulan

2. Lembur Dan Uang Makan Lembur

NO	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Uang Lembur:			Diberikan Setelah Bekerja Lembur Sekurang-kurangnya 2 (dua) Jam
	Kades, Ketua BPD	Orang/Jam	Rp. 20.000	
	Sekdes, Wakil BPD	Orang/Jam	Rp. 20.000	
	Aparat Pemdes,	Orang/Jam	Rp. 17.000	
	Angg.BPD	Orang/Jam	Rp. 17.000	
2	Uang Makan Lembur:			
	Kades, Ketua BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Sekdes, Wakil BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Aparat Pemdes,	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Angg.BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	

3. Konsumsi Rapat, Pelatihan, dan Tamu

NO	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Makanan	DOS	Rp. 40.000	Sudah termasuk pajak pph
2	Snack	DOS	Rp. 17.000	

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Kantor

NO	Jenis Kendaraan	Satuan	Biaya Suku Cadang/Service Maksimal 1 Tahun	Keterangan
1	Sepeda Motor	Unit	Rp. 750.000	Pertanggungjawaban menggunakan Kwitansi/Nota
2	Komputer	Unit	Rp. 500.000	
3	Printer	Unit	Rp.500.000	
4	Genset:			
	- Kapasitas (5 KVA)	Unit	Rp. 4000.000	
	- Kapasitas 10 (KVA)	Unit	Rp. 12.500.000	
	- Kapasitas 20 (KVA)	Unit	Rp. 22.000.000	

B. STANDAR BIAAYA PERJALANAN DINAS

a.Standar Biaya Transport Udara

NO	Daerah Tujuan	Tarif PP Klas Ekonomi	Keterangan
1	Palu – Aceh	Rp. 7. 500.000	Kepala Desa, Ketua BPD, Wk BPD, Anggota BPD, Sekdes, Perangkat Desa, Staf dan Lembaga Pemdes Lainnya.
2	Palu – Sumatra Utara	Rp. 7. 500.000	
3	Palu – Riau	Rp. 7. 000.000	
4	Palu – Kepulauan Riau	Rp. 7.000.000	
5	Palu – Jambi	Rp. 6.500.000	
6	Palu – Sumatra Barat	Rp. 6000.000	
7	Palu – Sumatra Selatan	Rp. 6000.000	
8	Palu –Lampung	Rp. 5.500.000	
9	Palu – Bengkulu	Rp. 6.500.000	
10	Palu – Bangka Belitung	Rp. 6. 250.000	
11	Palu – Banten	Rp. 5000.000	
12	Palu – Jawa Barat	Rp. 5000.000	
13	Palu – DKI Jakarta	Rp. 5000.000	
14	Palu – Jawa Tengah	Rp. 5000.000	
15	Palu – DI Yogyakarta	Rp. 5000.000	
16	Palu – Jawa Timur	Rp. 3.250.000	
17	Palu – Bali	Rp. 5000.000	
18	Palu – Kalimantan Barat	Rp. 6.500.000	
19	Palu – Kalimantan Tengah	Rp. 7000.000	
20	Palu – Sulawesi Utara	Rp. 4000.000	
21	Palu – Gorontalo	Rp. 4000.000	
22	Palu – Sulawesi Selatan	Rp. 2.500.000	
23	Palu – Sulawesi Tenggara	Rp. 3000.000	
24	Palu – Sulawesi Barat	Rp. 2000.000	
25	Makassar – Jakarta	Rp. 4.200.000	
26	Makassar – Bali	Rp. 2.100.000	
27	Makassar – Manado	Rp. 3.200.000	
28	Kendari – Jakarta	Rp. 4.200.000	
29	Kendari – Makassar	Rp. 2.100.000	
30	Morowali – Makassar	Rp. 3.500.000	
31	Morowali – Kendari	Rp. 2.300.000	
32	Morowali - Palu	Rp. 2.300.000	

Keterangan :

- 1. Biaya angkutan udara dibayar secara Rill (At Cost)
- 2. Biaya yang tercantum pada tabel diatas sudah termasuk pajak, Airport Tax Dan Taxi Bandara Pergi- Pulang.
- 3. Pertanggungjawaban angkutan udara dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota
- 4. Transport udara dari Makassar Kendari dan Palu ke Kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket pada saat berangkat.

b. Standar Trasportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Kades, Ketua. BPD, Wakil. BPD, Sekdes, Kaur,Seksi, Kadus, Anggota BPD, Staf Lembaga Pemdes Lainnya.

NO	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pulang-Pergi	Keterangan
1	Bungku-Palu	Ang. Umum	1	Orang	500.000	
2	Bungku-Poso	Ang. Umum	1	Orang	400.000	
3	Bungku-Morut	Ang. Umum	1	Orang	200.000	
4	Bungku-Kendari	Ang. Umum	1	Orang	500.000	
5	Bungku-Makassar	Ang. Umum	1	Orang	600.000	
6	Nuha-Sorowako	Peny. Ferry	1	Orang	80.000	

Keterangan:

- 1. Biaya angkutan umum dibayar secara Rill (At Cost)
- 2. Pertanggungjawaban angkutan umum dan penyebrangan ferry dalam bentuk Tiket, Karcis, Kwitansi/Nota.

c. Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Anggota BPD, dan Aparat Pemdes lainnya

NO	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel Tertinggi (Rp)	
			Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD	Sekdes, Anggota BPD, Perangkat Desa, staf Dan Lembaga Lainnya
1	Aceh	OH	Rp. 410.000	Rp. 340.000
2	Sumatra Utara	OH	Rp. 470.000	Rp. 310.000
3	Riau	OH	Rp. 450.000	Rp. 380.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp. 380.000	Rp. 280.000
5	Jambi	OH	Rp. 370.000	Rp. 290.000
6	Sumatra Barat	OH	Rp. 460.000	Rp. 336.000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp. 429.000	Rp. 280.000
8	Bandar Lampung	OH	Rp. 374.000	Rp. 356.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 570.000	Rp. 510.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 451.000	Rp. 300.000
11	Banten	OH	Rp. 450.000	Rp. 375.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 460.000	Rp. 390.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp. 610.000	Rp. 400.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 450.000	Rp. 350.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp. 528.000	Rp. 359.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 390.000	Rp. 280.000
17	Bali	OH	Rp. 904.000	Rp. 659.000
18	Kalimantan Barat	OH	Rp. 430.000	Rp. 318.000
19	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 440.000	Rp. 408.000
20	Gorontalo	OH	Rp. 410.000	Rp. 240.000
21	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 495.000	Rp. 371.000
22	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 450.000	Rp. 420.000
23	Sulawesi Barat	OH	Rp. 400.000	Rp. 360.000

Keterangan:

1. Biaya penginapan dibayar secara Rill (At Cost)
2. Lamanya perjalanan Dinas disesuaikan dengan urgensi perjalanan Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan undangan, surat Dinas dan tujuan melaksanakan perjalanan Dinas.
3. Dalam perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan kepada yang melaksanakan perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel ditempat tujuan
4. Pertanggungjawaban penginapan dalam bentuk kwitansi/nota/faktur
5. Pertanggungjawaban penginapan dalam rangka bimtek/pelatihan dibayar satu paket dengan biaya bimtek/pelatihan dalam bentuk kwitansi.

- d. Standar Uang Harian bagi Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD, Staf dan Lembaga Pemdes Lainnya.

NO	Jabatan	Uang Harian (Rp)			Keterangan
		Ke Ibu Kota Kabupaten	Kekabupaten Lain, Ke ibu Kota Provinsi	Kekota Diluar Sulteng	
1	Kades/ Ketua BPD	Rp. 350.000	Rp. 700.000	Rp.1.000.000	Makan
2	Sekdes/ Wakil BPD	Rp. 250.000	Rp. 500.000	Rp. 800.000	Siang,
3	Kaur/ Seksi/ Kadus/ Anggota BPD/ Staf/ lembaga Pemdes Lainnya	Rp. 200.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Makan Malam, Uang Saku

Keterangan:

1. Uang harian dibayar secara lumpsum (Paket)

- e. Standar uang Harian, Transportasi Darat, Transportasi Laut Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD Dan Staf, Lembaga Pemdes Lainnya Dalam Kecamatan.

NO	Tujuan	Uang Harian Ke Ibukota Kecamatan	Transport Darat Ke ibu Kota Kecamatan	Transport Laut Ke ibukota Kecamatan	Keterangan
1	Menui Kepulauan	Rp. 150.000	-	Rp. 300.000	Pergi – pulang
2	Bungku Selatan	Rp. 150.000	-	Rp. 150.000	Pergi – Pulang
3	Bungku Pesisir	Rp. 150.000	Rp. 30.000		Pergi – Pulang
4	Bahodopi	Rp. 150.000	Rp. 30.000		Pergi – Pulang
5	Bungku Timur	Rp. 150.000	Rp. 30.000		Pergi – Pulang
6	Bungku Tengah	Rp. 150.000	Rp. 30.000		Pergi – Pulang
7	Bungku Barat	Rp. 150.000	Rp. 30.000		Pergi – Pulang
8	Bumi Raya	Rp. 150.000	Rp. 30.000		Pergi – Pulang
9	Wita Ponda	Rp. 150.000	Rp. 30.000		Pergi - Pulang

Keterangan:

1. Uang harian dibayar secara lumpsum.
2. Biaya transportasi darat dan laut dibayar secara riill (At Cost);
3. Pertanggungjawaban dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

- f. Standar Ketentuan Waktu Maksimal, Pembayaran Biaya Penginapan, Uang Harian bagi Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD, Staf Dan Lembaga Pemdes Lainnya.

NO	Tujuan	Waktu Perjalanan	Penginapan	Lama Menginap
1	Kec. Menui Kepulauan	Paling Lama 5 (lima) Hari	Sesuai Standar	3 hr menginap
2	Kec. Bungku Selatan	Paling Lama 4 (empat) Hari	Sesuai Standar	2 hr menginap
3	Kec. Bungku Pesisir	Paling Lama 3 (tiga) Hari	Sesuai Standar	1 hr menginap
4	Kec. Bahodopi	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dpat Diberikan	1 hr menginap
5	Kec. Bungku Timur	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dpat Diberikan	1 hr menginap
6	Kec. Bungku Tenggara	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dpat Diberikan	1 hr menginap
7	Kec. Bungku Barat	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dpat Diberikan	1 hr menginap
8	Kec. Bumi Raya	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dpat Diberikan	1 hr menginap
9	Kec. Wita Ponda	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dpat Diberikan	1 hr menginap
10	Kota Dalam Provinsi Sulteng	Paling Lama 4 (Empat) Hari	Sesuai Standar	2 hr menginap
12	Kota Diluar Provinsi Sulteng	Paling Lama 5 (Lima) Hari	Sesuai Standar	3 hr menginap

Keterangan:

1. Waktu perjalanan Dinas tersebut di atas merupakan waktu maksimal yang dapat dibayarkan peraktifitas atau per surat perintah, kecuali perjalanan Dinas yang sifat dan tujuannya Khusus.

- g. Standar Biaya Transportasi lokal dari IbuKota Kecamatan Ke ibu Kota Kabupaten dengan Fasilitas Transportasi Darat.

NO	Kecamatan	Biaya Angkutan Umum	Biaya BBM Sepeda Motor (Liter)	Keterangan
1	Bungku Pesisir	Rp. 150.000	15	Pergi-Pulang
2	Bahodopi	Rp. 100.000	12	Pergi-Pulang
3	Bungku Timur	Rp. 80.000	9	Pergi-Pulang
4	Bungku Tengah	Rp. 50.000	5	Pergi-Pulang
5	Bungku Barat	Rp. 50.000	6	Pergi-Pulang
6	Bumi Raya	Rp. 75.000	9	Pergi-Pulang
7	Wita Ponda	Rp. 90.000	9	Pergi-Pulang

Keterangan:

1. Biaya angkutan umum di bayar secara Riil (at cost);
2. BBM kendaraan Dinas dibayar dengan harga setempat;
3. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Bungku Tengah di berikan biaya BBM paling banyak 5 (lima) Liter untuk motor.
4. Pertanggungjawaban angkutan umum dan BBM kendaraan Dinas Ke Ibukota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

- h. Standar Biaya Transportasi lokal dari Ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten Yang menggunakan fasilitas alat transportasi laut.

NO	Rute	Biaya Transportasi (PP)	Keterangan
1	Menui kepulauan-Bungku	Rp. 300.000	Perahu Motor
2	Menui Kepulauan – Kendari –Bungku	Rp. 640.000	Perahu Motor + Mobil
3	Kaleroang – Bungku	Rp. 150.000	Perahu Motor
4	Kaleroang – Lafeu - Bungku	Rp. 370.000	Perahu Motor + Mobil

Keterangan:

1. Biaya angkutan umum tersebut diatas dibayar Secara Rill (at Cost);
2. Biaya transport laut tersebut diatas berlaku untuk semua tingkatan jabatan;
3. Pertanggungjawaban transport ke Ibukota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR. 016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina IV/a
NIP 198206022006041005

KOP SURAT KEPALA DESA

Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas
Dalam Rangka.....
Tahun Anggaran 2018

NO	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
Dst.			
	Jumlah Total		

.....2018

Yang melakukan
Perjalanan Dinas

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....